



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LIM SUTRISNO**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 21 Mei 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pluit Selatan Raya 7 RT 017 RW 06 Pluit  
Penjaringan Jakarta Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa tidak ditahan;**

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:

1. **reggie tentero, s.h., m.h.;**
2. **erlangga, s.h.;**
3. **y. deddy a. madong, s.h.;**
4. **jufrry maykel manus, s.h.;**
5. **rony wijaya, s.h.;**
6. **indra mulyawan wicaksono, s.h.**
7. **christopher h.s jouwena, s.h.**

Masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office "**REGGIE TENTERO & PARTNERS**" yang beralamat di Plaza Asia/Plaza Abda 3<sup>rd</sup> Floor Suite 3D Jl. Jenderal Sudirman Kav 59 Jakarta 12190, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/RTP/SK/I/2016 tanggal 19 Januari 2016;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

**Halaman 1** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Nomor : 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr tanggal 8  
Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim  
yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Jakarta Utara Nomor : 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr  
tanggal 13 Januari 2016 tentang penetapan hari  
sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIM SUTRISNO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memperkerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 312 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap LIM SUTRISNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :

A	:	1 (satu) bundel asli dokumen batubara sebagai berikut :
		4 (empat) lembar asli resi muatan gudang; <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pengiriman hasil tambang No. 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tanah Bumbu</li></ul>



		<p>Kalimantan Selatan Batu Licin tanggal 5 Juni 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat kirim barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Shipping Instruction No. 026/SI/AMR/V/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 27 Mei 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Bill of Loading No. 160/BTL-BJN-VI/2014 Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Cargo Manifest dari PT. Pelayaran Gema Bahari, Batu Licin 5 Juni 2014.</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Statemen of Barge Draught Survey.</li><li>• 1 (satu) lembar surat jalan asli (batubara) nomor : 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Muara Enim tanggal 1 Pebruari 2014;</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 751/SKAB-DRP/Pertamb/2013 dari Bupati Muara Enim PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar surat asli proses permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan An. Koperasi TNI-AL Jakarta 1 Januari 2013.</li><li>• 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Ijin Usaha Angkutan Umum untuk barang kepada Koperasi TNI-AL tanggal 18 Juli 2013.</li><li>• 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin Usaha</li></ul>
--	--	---



		Angkutan Umum untuk Barang kepada Koperasi TNI-AL. <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor : 520/2379/KEP/IL06/2013 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Lampung tentang Usaha</li></ul>
B	:	1.000 (seribu) karung batubara Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dikeluarkan di Lampung tanggal 1 Januari 2013. <b>Dikembalikan kepada terdakwa</b>
C	:	<b>Dikembalikan kepada Terdakwa</b>
D	:	1 (satu) lembar asli SPB (Surat Persetujuan Berlayar)
E	:	1 (satu) lembar asli Crew List
F	:	1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nakhoda tentang keberangkatan kapal pada pukul 16.00 Wib Sunda Kelapa 12 Oktober 2014.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Maret 2016** yang untuk menyingkat uraian putusan, pembelaan lengkap sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini, adapun pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum Terdakwa Lim Sutrisno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Lim Sutrisno dari seluruh dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Lim Sutrisno dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak, harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa Lim Sutrisno seperti semula serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Lim Sutrisno;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa LIM SUTRISNO** bersama Hendri Yanto / Nahkoda (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira jam 09.15 Wib pada posisi 06 03'097"S-106 47'960"T atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di sekitar Perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memperkerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gonotirto yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Angkutan Laut yang mempunyai armada kapal KM. Kota Silat XV memerintahkan Hendri Yanto/ Nahkoda KM. Kota Silat XV (berkas terpisah) untuk berangkat berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju Pontianak Kalimantan Barat tanpa terlebih dahulu mengecek dokumen apakah semua ABK sudah sesuai crewlist dan sudah disijilkan, namun kapal KM. Kota Silat XV yang dinahkodai oleh Hendri Yanto berangkat berlayar. Pada waktu kapal KM. Kota Silat XV sedang berlayar pada posisi 06 03'097"S-106 47'960"T, petugas Polair yang saat itu sedang melaksanakan tugas patroli dalam rangka penanggulangan dan pengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Teluk Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, melihat kapal KM. Kota Silat XV yang sedang berlayar sekira jam 09.15 Wib petugas Polair melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Kota Silat XV yang saat itu sedang berlayar, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa jumlah ABK tidak sesuai dengan buku siji/crewlist kapal, dalam crewlist jumlah ABK yang terdaftar sebanyak 16 (enam belas) orang yaitu :

1. Hendrik Yanto selaku Nahkoda

**Halaman 5** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Joko Susanto selaku KKM
3. Lan Masdi Selaku Serang
4. Yuniarso selaku Juru mudi
5. Robinson Sinaga selaku Juru Minyak
6. M Kardi Yandra selaku Juru Minyak
7. Rio Junaidi selaku juru minyak
8. Misbakhuss Surur selaku juru mudi
9. Syahid Ibrahim selaku juru mudi
10. Natha Patta selaku juru minyak
11. Garip Mahfud selaku juru mudi
12. Khaerudin selaku koki/juru masak
13. Baud Dewing selaku Mualim I
14. Eric Sanjaya selaku Mualim II
15. Ruskanda selaku Masinis I
16. Sunarji selaku Masinis II

sedangkan yang berada diatas kapal KM. Kota Silat XV sebanyak 12 (dua belas) orang sehingga ada 4 (empat) orang yang tidak ikut berlayar yaitu : Baud Dewing selaku Mualim I, Erick Sanjaya Mualim II, Ruskanda selaku masinis I dan Sunarji selaku masinis II. Kemudian dari 12 orang ABK yang ada diatas kapal KM. KOTA SILAT XV diketahui yang tidak disijil ada 5 orang yaitu :

1. Misbakhuss Surur selaku Juru Mudi
2. Garif Mahpud selaku Juru Minyak
3. Syahid Ibrahim selaku Juru Mudi
4. Natha Patta Mayoro Rante selaku juru minyak
5. Khaerudin selaku juru masak/koki.

- Kelima ABK kapal KM. Kota Silat XV yang tidak disijil dipekerjakan di PT. Gonotirto dimana terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gonotirto bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Perusahaan. PT. Gonotirto yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Angkutan Laut. Walaupun ada 5 orang ABK yang tidak disijil terdakwa tetap memerintahkan kepada Nahkoda untuk memberangkatkan kapal KM. Kota Silat XV untuk berlayar menuju Pontianak sesaat setelah terdakwa menerima SIB (Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ijin Berlayar) dari syahbandar pelabuhan Sunda Kelapa tanpa terlebih dahulu memeriksa jumlah ABK baik tentang pensijilan maupun dokumen pelaut yang disyaratkan dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari owner/pemilik kapal, karena pengajuan daftar cwelist dan pensijilan ABK dilakukan oleh pihak PT. Gonotirto atas perintah terdakwa, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli SUPRIYONO, MM yang menerangkan bahwa yang bertanggung jawab untuk keseluruhan kegiatan dan penggoperasian kapal serta untuk pensijilan ABK adalah terdakwa selaku owner / pemilik kapal. Pada saat terdakwa menyuruh Nahkoda kapal KM. Kota Silat XV untuk berangkat berlayar pada hari Kamis 16 Oktober 2014, Nahkoda tidak menolak perintah terdakwa untuk berlayar menuju Pontianak hal ini dilakukan Nahkoda karena terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dalam perjalanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUSENO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di Direktorat Kepolisian Perairan satuan patroli nusantara, pada KP. Sikatan - 3012 yang sedang melaksanakan tugas di Polda Metro Jaya (kendalil pusat) saksi menjabat sebagai Bintara Navigasi dan bertugas melaksanakan perintah Komandan Kapal dalam mengerakan kapal dan mempertanggung jawabkan pada komandan kapal. Sedangkan alamat kantor di Jl. RE martadinata 1/1 Tanjung Priuk;
  - Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas dibekali surat perintah Dirpolair Baharkam Polri dengan nomor Sprin/1545/X2014/Ditpolair, tanggal 30

**Halaman 7** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 tentang tugas KP. Sikatan 3012 melaksanakan tugas kepolisian kendali pusat dalam rangka penggulungan dan mengantisipasi gangguankamtibmas di wilayah Polda Metro Jaya dan sekitarnya;

- Bahwa KM KOTA SILAT XV dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, sekitar pukul 09.15 wib pada posisi 06° 03'097"S-106°47'960"T sekitar perairan teluk Jakarta. Yang melakukan penangkapan KP. SIKATAN-3012 yang di pimpin oleh komandan kapal Iptu NIKO ERICSON REINHOLD. Brigadir SUSENO Bripda HERMAN beserta ABK dari KP SIKATAN – 3012;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan KM KOTA SILAT XV sedang berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju Pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat dengan muatan berdasarkan manifest yang saksi ketahui berupa :
  - Plat kapal. Nako sebanyak 905 colli, pemilik PD Papasary.
  - Palet Papan sebanyak 4 Colli, pemilik PT. Steadfast.
  - Pipa lengkung sebanyak 55 colli, pemilik Bumi Rama Nusantara
  - Spare part sebanyak 97 Colli, pemilik PT. Parba.
  - Pipa paralon, papan sebanyak 1005 Colli, pemilik PT. Wilmar.
  - Barang Cargo sebanyak 1000 Colli, pemilik Hartono,
  - Pagar Bro sebanyak 6 Colli, pemilik PT. Harjhon Timber
  - Karungan - karungan 49 Colli, pemilik Aneka sarana.
  - Peti Mesin Toyota sebanyak 1 Colli, pemilik PT. Hans Caraka.
  - Paku, hempel sebanyak 16 Colli, pemilik PT. Jaya Metal
  - Oli pelumas sedangkan merek saksi lupa.
  - Batubara dalam karung yang tidak dimasukan dalam dalam daftar manifes;

Sedangkan owner dari KM. KOTA SILAT XV adalah PT. Gonotirto untuk pemilik PT. Gonotirto saksi tidak mengatahuinya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 wib bertolak melakukan patroli ke perairan teluk Jakarta dan melihat kapal bernama KM KOTA SILAT XV yang sedang berlayar pada pukul 09.15 dan melakukan pemeriksaan, dan terdapat muatan batubara yang tidak disertai dengan surat izin angkut dari kementerian ESDM serta jumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK yang tidak sesuai dengan buku siji / Crewlist kapal, dan selanjutnya kapal di bawa menuju Pelabuhan sunda kelapa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Nahkodanya bernama HENDRI YANTO jumlah ABK nya yang terdaftar di dalam Crewlis sebanyak 16 (enam belas) orang sedangkan yang berada diatas kapal KMKOTA SILAT XV sebanyak 12 (dua belas) orang, Sedangkan nama -nama ABK yang berada di atas kapal KM KOTA SILAT yang berjumlah 16 orang yaitu :HENDRI YANTO selaku Nahkoda; JOKO SUSANTO) selaku KKM, LAN MASDI selaku Serang, YUNIARSO selaku Juru Mudi, ROBINSON SINAGA selaku Juru Minyak, M KADRI YANDRA selaku Juru Minyak, RIO JUNAIDI selaku Juru Minyak, MISEJAKHUS SURUR selaku Juru Mudi, SYAHID IBRAHIM selaku Juru Mudi, NATHA PATTA selaku Juru Minyak, GARIF MAHFUD selaku Juru Mudi, KHAERUDIN selaku Koki I Juru Masak, BAUD DEWING selaku Mualim I, ERICK SANJAYA selaku Mualim II, RUSKANDA selaku Masinis I, SUNARJI selaku Masinis II.
  - Bahwa 4 (empat) orang yang terdaftar dalam crewlist dan tidak ikut berlayar diketahui Sdr. BAUD DEWING selaku Mualim I, Sdr ERICK SANJAYA Mualim II, Sdr RUSKANDA selaku Masinis I dan Sdr. SUNARJI selaku masinis.
  - Bahwa dalam melakukan pelayaran dan Sunda Kelapa menuju Pontianak, ABK / Crew yang tercantum didalam Buku Siji / di Siji yaitu sebanyak 7 (tujuh) Orang ABK dan yangtidak Siji yaitu sebanyak 5 (lima) orang ABK.
  - Bahwa nama - nama ABK yang tidak diSiji didalam Buku Siji awak kapal KM. Kota Silat XV yaitu : Sdr. MISBAKHUS SURUR selaku Juru Mudi, Sdr. GARIF MAHPUD selaku Juru Minyak,Sdr SYAHID IBRAHIM selaku Juru Mudi, Sdr. NATHA PATTA MAYORO RANTE selaku Juru Minyak, Sdr KHAERUDIN selaku Juru Masak / Koki,
  - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh personil adalah Melaporkan ke pimpinan, melakukan pengamanan barang bukti, mengawal barang bukti menuju pangkalan Ditpolair;
- Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

**Halaman 9** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Kepolisian Perairan satuan patroli nusantara, pada KP. Sikatan - 3012 yang sedang melaksanakan tugas di Polda Metro Jaya (kendalil pusat) saksi menjabat sebagai Bintara Navigasi dan bertugas melaksanakan perintah Komandan Kapal dalam mengerakan kapal dan mempertanggung jawabkan pada komandan kapal. Sedangkan alamat kantor di Jl. RE martadinata 1/1 Tanjung Priuk;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas dibekali surat perintah Dirpolair Baharkam Polri dengan nomor Sprin/1545/X2014/Ditpolair, tanggal 30 September 2014 tentang tugas KP. Sikatan 3012 melaksanakan tugas kepolisian kendali pusat dalam rangka penggulungan dan mengantisipasi gangguankamtibmas di wilayah Polda Metro Jaya dan sekitarnya;
- Bahwa KM KOTA SILAT XV dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, sekitar pukul 09.15 wib pada posisi 06° 03'097"S-106°47'960"T sekitar perairan teluk Jakarta. Yang melakukan penangkapan KP. SIKATAN-3012 yang di pimpin oleh komandan kapal lptu NIKO ERICSON REINHOLD. Brigadir SUSENO Bripda HERMAN beserta ABK dari KP SIKATAN – 3012;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan KM KOTA SILAT XV sedang berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju Pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat dengan muatan berdasarkan manifest yang saksi ketahui berupa :
  - Plat kapal. Nako sebanyak 905 colli, pemilik PD Papasary.
  - Palet Papan sebanyak 4 Colli, pemilik PT. Steadfast.
  - Pipa lengkung sebanyak 55 colli, pemilik Bumi Rama Nusantara
  - Spare part sebanyak 97 Colli, pemilik PT. Parba.
  - Pipa paralon, papan sebanyak 1005 Colli, pemilik PT. Wilmar.
  - Barang Cargo sebanyak 1000 Colli, pemilik Hartono,
  - Pagar Brc sebanyak 6 Colli, pemilik PT. Harjhon Timber
  - Karungan - karungan 49 Colli, pemilik Aneka sarana.
  - Peti Mesin Toyota sebanyak 1 Colli, pemilik PT. Hans Caraka.
  - Paku, hempel sebanyak 16 Colli, pemilik PT. Jaya Metal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oli pelumas sedangkan merek saksi lupa.
- Batubara dalam karung yang tidak dimasukkan dalam dalam daftar manifes;

Sedangkan owner dari KM. KOTA SILAT XV adalah PT. Gonotirto untuk pemilik PT. Gonotirto saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 wib bertolak melakukan patroli ke perairan teluk Jakarta dan melihat kapal bernama KM KOTA SILAT XV yang sedang berlayar pada pukul 09.15 dan melakukan pemeriksaan, dan terdapat muatan batubara yang tidak disertai dengan surat izin angkut dari kementerian ESDM serta jumlah ABK yang tidak sesuai dengan buku siji / Crewlist kapal, dan selanjutnya kapal di bawa menuju Pelabuhan sunda kelapa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Nahkodanya bernama HENDRI YANTO jumlah ABK nya yang terdaftar di dalam Crewlis sebanyak 16 (enam belas) orang sedangkan yang berada diatas kapal KMKOTA SILAT XV sebanyak 12 (dua belas) orang, Sedangkan nama -nama ABK yang berada di atas kapal KM KOTA SILAT yang berjumlah 16 orang yaitu :HENDRI YANTO selaku Nahkoda; JOKO SUSANTO) selaku KKM, LAN MASDI selaku Serang, YUNIARSO selaku Juru Mudi, ROBINSON SINAGA selaku Juru Minyak, M KADRI YANDRA selaku Juru Minyak, RIO JUNAIDI selaku Juru Minyak, MISEJAKHUS SURUR selaku Juru Mudi, SYAHID IBRAHIM selaku Juru Mudi, NATHA PATTA selaku Juru Minyak, GARIF MAHFUD selaku Juru Mudi, KHAERUDIN selaku Koki I Juru Masak, BAUD DEWING selaku Mualim I, ERICK SANJAYA selaku Mualim II, RUSKANDA selaku Masinis I, SUNARJI selaku Masinis II.
- Bahwa 4 (empat) orang yang terdaftar dalam crewlist dan tidak ikut berlayar diketahui Sdr. BAUD DEWING selaku Mualim I, Sdr ERICK SANJAYA Mualim II, Sdr RUSKANDA selaku Masinis I dan Sdr. SUNARJI selaku masinis.
- Bahwa dalam melakukan pelayaran dan Sunda Kelapa menuju Pontianak, ABK / Crew yang tercantum didalam Buku Sijil / di Sijil yaitu sebanyak 7 (tujuh) Orang ABK dan yangtidak Sijil yaitu sebanyak 5 (lima) orang ABK.

**Halaman 11** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama - nama ABK yang tidak diSijil didalam Buku Sijil awak kapal KM. Kota Silat XV yaitu : Sdr. MISBAKHUS SURUR selaku Juru Mudi, Sdr. GARIF MAHPUD selaku Juru Minyak, Sdr SYAHID IBRAHIM selaku Juru Mudi, Sdr. NATHA PATTA MAYORO RANTE selaku Juru Minyak, Sdr KHAERUDIN selaku Juru Masak / Koki,
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh personil adalah Melaporkan ke pimpinan, melakukan pengamanan barang bukti, mengawal barang bukti menuju pangkalan Ditpolair;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

### 3. Saksi KASPUL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga malam dan sandar kapal di PT Gonotirto, dan pemiliknya sdr LIM SUTRISNO yang beralamatkan di Jl. Kerapu No. 10 Sunda Kelapa Jakarta Utara dan saksi bekerja sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai penjaga malam dan membantu kapal sandar di gudang 06 s di pelabuhan Sunda kelapa dan apabila krani kurang orang saksi ikut membantu krani untuk melakukan penghitungan muatan barang;
- Bahwa PT Gonotirto bergerak di bidang pelayaran dengan memiliki armada sebanyak 5 (lima) unit. KM KOTA SILAT XV dioperasikan sendiri oleh PT. Gonotirto, sedangkan muatan yang dibawa pada saat ditangkap saat melakukan pelayaran dari Sunda kelapa menuju Pontianak antara lain: Besi, 20 drum oli bermerek FORMULA dan batubara, dan yang bertanggung jawab atas muatan adalah PT. Gonotirto sdr.LIM SUTRISNO als CHENG SHENG;
- Bahwa batubara diangkut dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) truk berasal dari Sumatera dengan tujuan pelabuhan sunda kelapa setelah sampai di gudang milik PT Gonotirto Batubara tersebut disimpan diluar gudang dan untuk jumlah dan pemiliknya saksi tidak mengetahuinya dan yang bertanggung jawab adalah sdr. LIM SUTRISNO selaku Direktur PT. Gonotirto;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. KOTA SILAT XV bertolak dan pelabuhan Sunuda Kelapa pada hari Kamis, 16 oktober 2014 sekitar 06.30 wib menuju pontianak. Sedangkan mengenai penijilan Crew kapal KM. KOTA SILAT XV yang bertanggung jawab yaitu Nahkoda;
- Bahwa yang mengurus surat-surat dan dokumen kapal KM KOTA SILAT XV maupun kapal yang lain milik PT. Gonotirto sdr. DAENG BASO selaku pengurus surat dan dokumen kapal milik PT Gonotirto;
- Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapinya di dalam pembelaan;

#### 4. Saksi SUMANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gonotirto yang beralamat di Jl. Kerapu nomor 10 Pasar Ikan, Sunda Kelapa sejak tahun 1975 sampai dengan saat ini.
- Bahwa jabatan saksi diperusahaan tersebut sebagai Kerani, bertugas antara lain bertanggung jawab mengatur posisi barang diatas kapal dan bertanggungjawab kepada pemilik kapal / pemilik perusahaan Sdr. LIM SUTRISNO;
- Bahwa PT. Gonotirto bergerak dalam bidang usaha Jasa Angkutan Laut serta perusahaan ini memiliki armada angkutan laut sebanyak 5 (lima) armada yaitu : KM. Kota Silat XV, KM Kota Silat VIII, KM. Kota Silat II, KM. Wijaya Kusuma dan KM Sejahtera 31.
- Bahwa saksi mendengar tertangkapnya KM. KOTA SILAT XV sekitar hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 saksi mendengar dari rekan - rekan kerja di Gudang PT. Gonotirto (Gudang 006) bahwa kapal KM Kota Silat XV ditahan oleh petugas.
- Bahwa muatan yang dibawa pada saat itu adalah pipa paralon, besi beton, besi pelat, warmes, besi beton gulungan kecil, oli bersih 12 drum, batubara sebanyak 1000 karung (ukuran@±50kg).
- Bahwa KM Kota Silat XV mulai melakukan pemuatan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dan selesai hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, di gudang 006 Pelabuhan Sunda Kelapa, barang-barang tersebut akan dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Halaman 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu bara tersebut berada di lapangan belakang gudang 005 pelabuhan Sunda Kelapa seminggu sebelum dimuat keatas kapal KM. Kota Silat XV, batu bara tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) mobil Dump Truck untuk nomor polisinya saksi tidak mengetahui namun warna mobil Dump Truck tersebut Hijau muda. Adapun kerani yang ada di PT. Gonotirto sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : SUMANTA (saksi) Sdr. ATIK dan Sdr ENCEP.
- Bahwa ABK kapal KM. Kota Silat XV yang saksi ketahui berjumlah 12 (dua belas) Orang adapun yang menjadi Nakhoda kapal KM. Kota Silat XV yaitu Sdr. HENDRI;
- Bahwa mengenai ABK yang tidak di sijnkan yang bisa menjelaskan sdr. LIM SUTRISNO dan sdr. DAENG BASO;
- Bahwa Kapal KM. Kota Silat XV membawa muatan batu bara sudah 3 (tiga) kali, batu bara tersebut dimuat dari Pelabuhan Sunda Kelapa dan dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat, dan saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu dilengkapi dengan dokumen atau tidak, pengangkutan batu bara sebanyak 2 (dua) kali tidak pernah ada masalah, baru yang ketiga ini kapal ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapinya di dalam pembelaan;

### 5. Saksi ATIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gonotirto yang beralamat di jl. Kerapu nomor 10 f pasar ikan Sunda Kelapa, sejak tahun 1997 sampai saat ini, dalam perusahaan tersebut saksi menjabat sebagai personalia, adapun tugas dan tanggung jawab saksi mengurus ABK kapal perusahaan, dan mempertanggung jawabkan kepada sdr. LIM SUTRISNO selaku Direktur perusahaan.
- Bahwa PT. Gonotirto bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan laut, serta perusahaan ini memiliki armada 5 (lima) kapal yaitu : Kota Silat XV, VIII, II, KM. Wijayakusuma dan KM Sejahtera 31. Dan susunan dan perusahaan adalah sebagai berikut: Sdr. LIM SUTRISNO (terdakwa) sebagai Direktur, Sdr.TUGAS selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keuangan sdr. ATIK selaku personalia dan sdr MANTA selaku kerani/mandor kapal.

- Bahwa KM KOTA SILAT XV dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 oktober 2014 oleh pihak kepolisian AIRUD sedangkan posisi saksi tidak mengetahui. Saat dilakukan pemeriksaan kapal dalam perjalanan dari Sunda kelapa menuju pontianak. Dengan membawa muatan berupa sparepart, nako, plat kapal, besi, batubara dalam karung. Yang saksi ketahui barang tersebut dilengkapi dengan resi pengiiriman barang Sedangkan muatan batubara yang berada diatas kapal KM. KOTA SILAT XV sdr. HARTONO.
- Bahwa dokumen yang berada diatas kapal pada saat melakukan pelayaran dari pelabuhan sunda kelapa menuju pontianak yaitu manifest daftar muatan barang, SPB, resi muatan. Dan untuk muatan batubara dilengkapi dengan surat keterangan pengiriman hasil tambang namun saksi tidak mengetahui siapa yang memegang surat tersebut.
- Bahwa dokumen yang berada diatas kapal KM Kota silat XV surat keterangan pengiriman hasil barang tambang nomor 545/0388 B/PU/TAMBEN/2014 tanggal 5 Juni 2014 diperuntukan untuk TB. HEKTOR dan TK CHARLES bukan untuk KM. KOTA SILAT XV Sedangkan surat tersebut saksi tidak mengetahuinya berasal darimana. menurut saksi surat tersebut diberikan oleh sopir truk kepada kepala gudang PT. Gonotirto Sesuai dengan resi muat gudang dari PT. Gonotirto batubara yang berada diatas KM KOTA SILAT XV sebanyak  $\pm 1.000$  (seribu) karung batubara. Terkait dengan asal usul batubara tersebut saksi tidak mengetahuinya yang mengetahuinya sdr. HARTONO selaku pengirim batubara.
- Bahwa sampai saat ini pihak PT. Gonotirto belum menerima pembayaran terkait pengangkutan batubara sebanyak  $\pm 1.000$  karung dan saksi jelaskan ketika barang batubara sudah sampai di tujuan PT. Gonotirto mengajukan tagihan kepada sdr HARTONO namun tidak langsung dibayar pada saat itu juga adapun pembayarannya dengan cara transfer.

**Halaman 15** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan sdr. HARTONO terkait dengan muatan batubara saksi sendiri sekitar tanggal 10 Oktober 2014, dimana sdr HARTONO menghubungi saksi menayakan kapal tujuan pontianak untuk mengirim batubara dengan nomor HP. 081380248887. Dan terakhir kali saksi berkomunikasi dengan sdr. HARTONO sekitar tanggal 28 atau 29 oktober 2014 pada saat itu saksi memberitahukan bahwa KM KOTA SILAT XV ditangkap oleh pihak polisi AIRUD karena muatan batubara pada saat itu sdr. HARTONO menjelaskan bahwa batubara tersebut ada dokumennya dan legal.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan sdr. HARTONO setahun yang lalu di PT. Gonotirto dan terakhir saksi berkomunikasi sekitar tanggal 10 Oktober 2014.
- Bahwa jumlah ABK KM KOTA SILAT XXV sebanyak 16 orang dengan nahkoda sdr. HENDRI YANTO sedangkan nama ABK saksi tidak hafal karena banyaknya ABK di PT. Gonotirto. Dari ABK yang berjumlah 16 orang tersebut yang berada diatas kapal hanya terdapat 12 orang sisanya saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada laporan dan nahkoda perusahaan.
- Bahwa dari jumlah 12 orang tersebut yang tidak disijilkan sebanyak 5 orang dan yang saksi kenal sdr HAERUDIN selaku koki, sisanya 4 orang saksi tidak mengetahuinya. Dikarenakan pada saat itu sekitar hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada saat itu waktu sudah sore ketika kapal akan berangkat dan kantor Syhabandar Sunda Kelapa sudah tutup ada Nahkoda kapal KM Kota Silat XV Sdr. HENDRI YANTO melaporkan kepada saksi bahwa ada pergantian ABK mendadak. Dan atas perintah Sdr LIM SUTRISNO kapal tersebut tetap melakukan pelayaran dari Sunda Kelapa menuju Pontianak, adapun perintahnya pada saat itu kapal tetap berlayar setelah tiba dari Pontianak ABK baru akan dilakukan Sijil.
- Bahwa dari kelima ABK tersebut, bekerja diatas kapal KM. Kota Silat XV pada saat kapal mau berangkat menuju Pontianak sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2014 dan yang memperkerjakan kelima ABK kapal KM Kota Silat XV yang tidak Sijil yaitu Sdr LIM SUTRISNO selaku Direktur PT. Gonotirto.

- Bahwa pada saat itu Nakhoda datang ke kantor PT. Gonotirto melaporkan bahwa ada ABK yang turun / berhenti dari kapal KM. Kota Silat XV dan sekaligus memberitahukan pengganti ABK yang turun dengan membawa buku pelaut dan sertifikat BST, setelah itu saksi laporkan ke Sdr. LIM SUTRISNO selaku Direktur PT Gonotirto selanjutnya Sdr. LIM SUTRISNO selaku Direktur menyetujui terhadap ABK yang tidak disijil tersebut untuk bekerja diatas kapal karena kapal KM Kota Silat XV akan segera berangkat menuju Pontianak.
- Bahwa ABK kapal KM Kota Silat XV yang tidak di Sijil belum dilakukan perjanjian kerja laut (PKL).
- Bahwa yang menggaji ABK tersebut yaitu Sdr. LIM SUTRISNO selaku Direktur PT Gonotirto melalui saksi (ATIK) selanjutnya gaji tersebut saksi serahkan ke Nakhoda kapal.
- Bahwa yang memerintahkan kapal melakukan pelayaran dari Sunda Kelapa menuju Pontianak yaitu Sdr. LIM SUTRISNO selaku Direktur PT. Gonotirto setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar. Agen pelayaran kapal KM. Kota Silat XV yaitu PT. Gonotirto dan yang menandatangani crewlist yaitu Sdr. LIM SUTRISNO selaku Direktur PT Gonotirto. Sedangkan yang melakukan pengurusan terhadap clearance yaitu Sdr ANDI BASO yang merupakan freeleance (tidak tetap) atas perintah Sdr. LIM SUTRISNO selaku Direktur PT. Gonotirto.
- Bahwa saksi selaku staf administrasi tidak pernah menerima laporan dari sdr. HENDRI YANTO selaku nahkoda KM. Kota Silat XV tentang adanya ABK yang tidak dilakukan pensijilan pada saat kapal setelah menerima SPB dan sebelum berangkat berlayar, begitu juga sdr. LIM SUTRISNO tidak pernah menyampaikan kepada saksi tentang pelaporan dari sdr. HENDRI YANTO selaku nahkoda. Kapal KM Kota Silat XV berangkat pagi sekitar pukul

**Halaman 17** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wib pada tanggal 16 Oktober 2014 dan saksi belum sampai dikantor.

- Bahwa saksi atau owner kapal KM. Kota Silat XV tidak pernah mengajukan permohonan SPB baru ke Syahbandar Pelabuhan Sunda Kelapa karena saksi tidak pernah menerima laporan dari nahkoda tentang adanya 4 (empat) ABK yang tidak berada di atas kapal dan 5 (lima) orang ABK yang tidak dilakukan pensijilan.
- Bahwa Nahkoda yang melakukan rekrutmen ABK sedangkan prosesnya dari Nahkoda kapal KM. Kota Silat XV mengajukan daftar nama ABK kepada saksi kemudian nama-nama tersebut saksi laporkan ke BOS/pimpinan PT. Gonotirto sdr. LIM SUTRISNO. Dan setelah ACC dari sdr. LIM SUTRISNO baru saksi buat pengangkatan/perjanjian kerja laut (PKL) terus disahkan ke syahbandar, dimasukkan ke dalam buku siji yang disahkan oleh syahbandar, setelah itu diajukan untuk mendapatkan SPB dengan dilengkapi daftar manifest dan surat dokumen kapal dan daftar susunan perwira dan daftar ABK kapal Sdr.LIM SUTRISNO mengetahui pengajuan ABK untuk KM. Kota Silat XV dan sudah menandatangani.
- Bahwa semua ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 4 juru mudi, 4 juru minyak dan 1 orang juru masak, dan 1 orang serang (bosun), sedangkan nama-nama ABK nya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sdr. HENDRI YANTO, sekarang nomor HP sudah tidak bisa dihubungi, dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal dari sdr HENDRI YANTO, terakhir kali saksi menghubungi sdr. HENDRI YANTO pada tanggal 23 Maret 2015 sampai sekarang sudah tidak bisa di hubungi lagi.

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapinya di dalam pembelaan;

### 6. Saksi **BOY FERRY IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Departemen Perhubungan Laut Kantor KSOP Sunda Kelapa, sejak th 2003 sedangkan masuk di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Sunda Kelapa dari th 2012, saat ini saksi menjabat sebagai staf syahbandar pada KSOP Sunda Kelapa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai pelaksana administrasi di kesyahbandaran dan melaksanakan piket jaga di syahbandar sunda kelapa. Saksi bertanggung jawab pada atasan saksi ke Kasi Keselamatan dan Pelayaran Pelabuhan Sunda Kelapa Sdr. SADMIN, SE.

- Bahwa prosedur untuk pengawasan dan kedatangan kapal di pelabuhan Sunda Kelapa. sebelum datang dari tempat pelabuhan asal, sudah ada pelaporan pemberitahuan kedatangan kapal dari pihak keagenan ke syahbandar, setelah itu dari pihak syahbandar menanyakan rencana bongkar / muat dimana, dicek tempat rencana bongkar / muat barang kosong bisa disandari kapal diperbolehkan masuk dan melakukan aktifitas bongkar muat sambil diawasi oleh anggota dari Syahbandar dari kasi LALA sampai selesai bongkar muat barang tersebut. Untuk dokumen kapal diambil oleh pihak keagenan dan diserahkan ke pihak Syahbandar. Dan dilakukan pengecekan dokumen kapal apakah ada yang sudah habis masa berlakunya dan segera untuk dilakukan perpanjangan masa berlakunya dari dokumen tersebut. sedangkan untuk prosedur pengawasan kapal pada saat kapal akan berangkat adanya pemberitahuan dari pihak perusahaan kepada keagenan dilanjutkan kepada Nahkoda dari nahkoda dilengkapi administrasi dari daftar ABK / Crewlis, dengan adanya PKL yang di sahkan oleh Syahbandar untuk dimasukkan ke dalam buku siji kapal. Nahkoda melakukan pengisian *Sailing Declaration*. Setelah itu dari pihak keagenan mengajukan permohonan penerbitan SPB ke Syahbandar di kantor KSOP sunda Kelapa.
- Bahwa setelah ada permohonan dari pihak keagenan kapal untuk menerbitkan SPB, masih ada tahapan pengecekan yaitu kita lakukan pengecekan fisik beradaan kapalnya dimana dengan mendatangi kapal tersebut, kita cek fisik kapal dari alat navigasi, jumlah ABK sesuai dengan yang diajukan di daftar *crewlis* atau

**Halaman 19** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, dan sesuai dengan *sailing declaration*. Setelah itu baru diterbitkanlah SPB untuk berangkat berlayar.

- Bahwa yang memberikan SPB untuk KM. Kota silat XV adalah saksi selaku Penwira Jaga pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dari pukul 16.00 wib sampai dengan 08 00 keesokan harinya untuk SPB saksi terbitkan pada malam hari sekitar pukul 19.00 wib dan terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke kapal baik daftar ABK maupun jumlah ABK sesuai atau tidak dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh keagenan kapal. Yang melakukan permohonan SPB dari pihak keagenan PT. Pelayaran GONOTIRTO yang beralamatkan di Jl. Kerapu No. 10 Sunda Kelapa. Yang mengajukan permohonan sdr BASO RAJA KUNING. Pada tanggal 14 Oktober 2014 pukul 16.00 wib atas perintah sdr. LIM SUTRISNO selaku Pemilik PT. Gonotirto yang beralamatkan di Jl. Kerapu no 10 Sunda Kelapa Jakarta Utara.
- Bahwa untuk prosedurnya pemberian SPB terhadap kapal yang akan berlayar adalah dengan adanya permohonan dari pihak keagenan kapal dilengkapi dengan administrasi, adanya *sailing declaration*, buku sijil, crewlist, Manifest, LK3 (laporan keberangkatan kapal) setelah itu dilakukan pengecekan ke lapangan keberadaan kapal, dan pengecekan ABK yang akan berangkat bertayar di kapal. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan baru diterbitkan SPB kapal, untuk pengawasan ABK pada saat kapal akan berangkat berlayar setelah terbit SPB sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab dari nahkoda kapal. Syahbandar hanya pengecekan pada saat belum terbit SPB saja,
- Bahwa SPB diterbitkan pada pukul 19.00 wib dan untuk keberangkatan kapal dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 07.55 wib dan sempat menunggu sampai pagi.
- Bahwa setelah terbit SPB pada pukul 19.00 wib sepenuhnya mutlak menjadi tanggung jawab nahkoda. Pada keesokan harinya pada pukul 07.55 wib tetap dilakukan pengawasan akan tetapi pengawasan itu tidak secara menyeluruh. Hanya pengawasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat kapal akan bertolak saja dikhawatirkan terjadi tumburan kapal atau terjadi gesekan dengan kapal lain pada saat kapal akan keluar pelabuhan.

- Bahwa pada saat akan berangkat berlayar saat pengajuan SPB jumlah ABK berjumlah 16 orang saat pengecekan semua berada diatas kapal dan lengkap. Setelah diterimanya SPB oleh Nahkoda ABK kapal menjadi tanggung jawabnya nahkoda sepenuhnya.
- Bahwa seterimanya SPB dari pihak Syahbandar semua sudah mutlak menjadi tanggung jawabnya nahkoda, saksi tidak bisa menjelaskan keberadaan ABK tersebut, berdasarkan Pasal 224 UU no 17 tahun 2008 bahwa nahkoda memasukan nama dan jabatan awak kapal sesuai dengan kopetensinya kedalam buku sijiil. Dan yang bisa menjelaskan ke 4 orang ABK tersebut adalah Nahkoda.
- Bahwa nahkoda harus bertanggung jawab, karena nahkoda yang memasukan ke dalam buku sijiil berdasarkan kopetensinya, dan seharusnya nahkoda melaporkan kepada Owner / agen pelayaran untuk diajukan permohonan sijiil baru untuk disahkan oleh syahbandar dan daftar Crewlis baru lagi yang disahkan oleh syahbandar. Dan nahkoda Tidak pernah melaporkan kepada saksi pada saat itu, dan di kantor syahbandar juga tidak ada laporan tentang tidak laik lautnya KM Kota Silat XV tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya penolakan dari nahkoda Dan seharusnya kalau nahkoda sudah mengetahui ABK nya tidak lengkap dan tidak di sijiilkan harusnya nahkoda berhak menolak untuk tidak melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapalnya tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapinya di dalam pembelaan;

**7. Ahli SUPRIYONO, M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Kepelautan, sejak Tahun 2010 dengan tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal.

- Bahwa sesuai Pasal 224 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berisi a. Setiap orang yang bekerja dikapal dalam jabatan apapun harus memiliki kompetensi; dokumen pelaut dan disijil oleh Syahbandar, b. Sijil awak kapal sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan tahapan:
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Laut yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, Nakhoda memasukan nama dan jabatan awak kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.
- Bahwa persyaratan kapal dapat melakukan pelayaran apabila memenuhi persyaratan ;
- Aspek sertifikasi kapal memenuhi syarat.
- Aspek pengawakan lengkap dan memenuhi syarat.
- Aspek stabilitas kapal positif / baik.
- Kondisi cuaca memungkinkan.
- Bahwa kewenangan Syahbandar terkait keberangkatan kapal untuk melakukan pelayaran adalah melakukan pemeriksaan fisik kapal, Melakukan pemeriksaan administrative, Yang berkaitan dengan sertifikat / surat kapal dan uang rambu, Menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar)
- Bahwa sesuai Pasal 145 UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran bahwa semua awak kapal termasuk nakhoda harus disijil dalam buku sijil, Sedangkan Persyaratan menjadi ABK untuk dapat disijil dalam buku sijil adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pemilik kapal: ABK yang sudah tidak berlayar lagi / turun dari kapal namanya harus dicabut dari buku sijil, apabila ABK dimaksud bekerja kembali diatas kapal tersebut, harus membuat PKL yang baru dengan pemilik kapal dan disijil kembali.
- Bahwa kelengkapan yang harus dimiliki oleh ABK dalam melakukan penyijilan di dalam buku sijil adalah memiliki PKL, Buku Pelaut, Sertifikat keahlian dan keterampilan pelaut, surat sehat jasmani / rohani dan usia minimal 18 tahun. Barang bukti yang mendukung antara lain : Buku Sijil,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pelaut dan PKL sesuai ketentuan yang diatur dalam diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 Pasal 18 serta KUHD Pasal 395, Semua Syahbandar mempunyai kewenangan untuk melakukan penyijilan .

- Bahwa yang terlibat dalam pembuatan PKL (perjanjian kerja laut) sehubungan dengan seseorang yang akan bekerja diatas kapal adalah Pemilik, operator kapal, Pelaut dan Syahbandar.
- Bahwa ukuran GT kapal yang wajib dilengkapi dengan buku sijiil dan PKL (perjanjian kerja laut) diatur dalam Peraturan Pemermtah R.I Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan pada BAB V pasal 15 ayat (1) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal pada BAB III pasal 21 ayat (1).
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya kapal KM Kota Silat XV oleh kapal patroli KP Sikatan 3012 di perairan teluk Jakarta pada saat pelayaran dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju Pontianak Kalimantan Barat, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya 5 (lima) orang ABK yang tidak di Sijil / tidak tercantum di dalam buku sijiil dan tidak ada PKL (perjanjian kerja laut) adapun nama-nama tersebut yaitu Sdr. MISBAKHUS SURUR selaku Juru Mudi, Sdr. GARIF MAHPUD selaku Juru minyak, Sdr. SYAHID IBRAHIM selaku Juru Mudi, Sdr. NATHA PATTA MAYORO RANTE selaku Juru Minyak, Sdr. KHAERUDIN selaku Juru Masak / Koki, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum didalam kegiatan tersebut adalah Nakhoda dan pemilik / operator kapal sdr. LIM SUTRISNO dan tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan undang-undang yang berlaku menurut Pasal 312 UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Bahwa dalam Pasal 145 UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran : "Setiap orang dilarang memperkerjakan seseorang dikapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan". Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 312 UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00;

**Halaman 23** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengecekan ABK diatas kapal pada saat akan berlayar, pada hari Jam kerja dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib dilakukan pengecekan oleh seksi keselamatan berlayar sebelum SPB dikeluarkan harus sudah ada Crewlis harus ada PKL yang sudah disahkan oleh syahbandar dan pensijilan ABK yang disyahkan oleh Syahbandar terlampir;
- Bahwa kalau di luar jam kerja dari Pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 08.00 wib keesokan harinya dilakukan pengecekan oleh Perwira;
- Bahwa prosedur pengecekan ABK pada saat kapal akan berlayar sebelum SPB dikeluarkan oleh Syahbandar dilakukan pengecekan ABK sebagaimana dalam penjelasan dalam Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, oleh bagian seksi keselamatan berlayar pada jam kerja, sedangkan untuk diluar jam kerja dilakukan oleh Perwira jaga, sedangkan prosedurnya adalah pengecekan ABK sebelum crewlis disahkan oleh syahbandar, harus sudah ada PKL, sudah dilakukan pensijilan dan buku Pelaut, baru Crewlis diterbitkan, pengecekan Crewlist Perjanjian Kerja Laut di luar jam kerja dilakukan oleh perwira jaga. Sebelum SPB diterbitkan Sedangkan untuk sijil awak kapal sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tahapan : perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh syahbandar. Berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, nahkoda memasukan nama dan jabatan awak kapal sesuai dengan kompetensi ke dalam buku sijil yang disyahkan oleh syahbandar.
- Bahwa tindakan yang terjadi di atas KM. Kota silat XV tidak dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai Pasal 312 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, karena sebelum crewlis diterbitkan ABK harus sudah ada PKL, sudah dilakukan pensijilan, Sign ON di daftar buku pelaut, Baru Crewlis diterbitkan.
- Bahwa apabila nahkoda mengetahui ABK nya ada yang turun karena ada yang sakit atau tidak bisa berlayar atau tidak dilakukan pensijilan oleh pihak perusahaan dan telah memberitahukan kepada pihak perusahaan dan tetap diperintahkan untuk tetap berangkat berlayar akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak memberitahukan kepada syahbandar. Yang bisa dimintai pertanggung jawaban adalah pihak nahkoda, karena tidak menolak perintah untuk berlayar sedangkan kapal tersebut tidak layak laut, hal tersebut sesuai dengan Pasal 128 dan Pasal 138 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

- Bahwa untuk setiap ABK wajib dilakukan pensijilan dengan dasar adanya PKL (perjanjian kerja laut) dan disijilkan sesuai dengan Pasal 224 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan harus dibuatkan Crewlis Kapal.
- Bahwa besaran Gros ton yang layak untuk diawaki oleh ABK sebanyak 16 orang adalah berkisar di bawah 500 GT sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga. Karena untuk pengawakan di bawah GT 500 seminimalnya harus diawaki oleh 13 orang. Dan harus di sijil dan ada PKL yang disahkan oleh Syahbandar harus ada akomodasi yang memadai dan cukup persediaan logistik dalam perjalanan tersebut.
- Bahwa dalam pengajuan SPB ke syahbandar daftar Crewlist dan Sijil sudah harus terlampir, sedangkan untuk pengajuan daftar Crewlist dan Sijil tidak ada batas tenggang waktu, kapan saja diperbolehkan yang penting sudah terpenuhi persyaratan baik dan PKL yang disahkan oleh syahbandar maupun buku sijil yang sudah disahkan oleh syahbandar sudah ada dan pada hari jam kerja yang telah ditentukan;

Terhadap keterangan ahli, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. Gonotirto yang beralamat di Jl. Kerapu nomor 10 Pasar ikan, Sunda kelapa sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saat ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Gonotirto, dan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perusahaan.
- Bahwa PT. Gonotirto bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan laut serta perusahaan ini memiliki armada angkutan laut sebanyak 5 (lima)

**Halaman 25** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

armada yaitu : KM Kota silat XV, VIII, II, KM Wijaya Kusuma dan KM Sejahtera 31.

- Bahwa KM KOTA SILAT XV dilakukan pemeriksaan dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 08.30 WIB diperaian Pulau Damar perairan teluk Jakarta dan yang melakukan pengkapan adalah KP. Sikatan dari Mabes Polri.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan KM KOTA SILAT XV sedang berlayar dari Pelabuhan Sunda kelapa menuju Pontianak. dan membawa muatan yang terdakwa ketahui berupa besi. batubara dan lain-lain, sedangkan yang saksi ketahui batubara tersebut milik sdr. HARTONO.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dimuat KM. KOTA SILAT XV dilengkapi dengan dokumen, mengenai asli atau tidaknya dokumen tersebut terdakwa tidak mengetahui. karena selaku pemilik kapal hanya menyiapkan armada untuk mengangkut barang tersebut ke tujuan.
- Bahwa dokumen yang berada diatas kapal pada saat melakukan pelayaran dari pelabuhan Sunda Kelapa menuju Pontianak yaitu Manifest/daftar muat barang, SPB, resi Muat dan untuk muatan batubara dilengkapi dengan surat keterangan pengiriman hasil barang tambang No. 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 tanggal 5 Juni 2014, serta surat bongkar muat barang berbahaya dari syahbandar.
- Bahwa surat keterangan pengiriman hasil barang tambang No. 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 tanggal 5 Juni 2014. dokumen tersebut merupakan surat yang berada diatas kapal KM. KOTA SILAT XV saat pengiriman batubara dari pelabuhan Sunda kelapa menuju pontianak, sedangkan surat yang dimaksud diperuntukan untuk TB. HEKTOR dan TK. CHARLES dan hanya untuk satu kali pengkapan, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh penyidik. Dan saksi tidak mengetahui surat tersebut berasal darimana Dan yang bisa menjelaskan adalah sdr MANTA, sdr ANWAR, sdr RUDI.
- Bahwa berdasarkan resi muat gudang dari PT. Gonotirto, batubara yang berada diatas kapal KM. KOTA SILAT XV sebanyak  $\pm 1.000$  (seribu) karung batubara, terkait asal usul batubara tersebut saksi tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan yang mengetahuinya sdr.HARTONO selaku pemilik barang/pengirim. Sedangkan mengenai pembayaran untuk pengiriman batubara  $\pm 1.000$  karung belum dilakukan, karena seperti biasa pengiriman dilakukan sesudah batu bara tersebut sampai diPontianak dan pembayarannya melalui transfer. Dan harga pengiriman untuk  $\pm 1.000$  karung batubara dari sunda kelapa menuju pontianak sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa jumlah ABK (anak buah kapal) sebanyak 12 orang, adapun nama nahkoda sdr. HENDRI YANTO dan abk yang lainya serta crewlist saksi tidak mengetahuinya. Dan yang bisa menjelaskan mengenai hal tersebut sdr. ATIK.
- Bahwa dari jumlah ABK sebanyak 12 (dua belas) orang ada 5 (lima) orang yang tidak disijilkan dalam buku siji.
- Bahwa setelah selesai bongkar muat barang terdakwa yang memerintahkan untuk berlayar dan terdakwa mengetahui ada ABK yang tidak disijilkan setelah kapal tertangkap oleh pihak kepolisian. terdakwa mengetahui kelima ABK KM. KOTA SILAT XV bekerja diatas kapal pada saat kapal mau berangkat menuju pontianak sekitar tanggal 15 oktober 2014, dan yang mempekerjakan kelima ABK dikapal yang tidak di sijilkan adalah PT. Gonotirto. Dan yang melakukan pengurusan terhadap dokumen kapal dan penerimaan abk Sdri ATIK dan atas persetujuan Terdakwa dan yang melakukan penggajian terhadap ABK kapal yaitu perusahaan PT. Gonotirto melalui sdri ATIK.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada nahkoda pada saat berada di kantor PT. Gonotirto yang beralamatkan di Jl. Krapu No. 10 Sunda Kelapa Jakarta Utara. Sesaat setelah menerima SPB dari syahbandar pelabuhan Sunda Kelapa perintah tersebut terdakwa tujukan kepada sdr HENDRI YANTO selaku Nahkoda KM. Kota silat XV.
- Bahwa terdakwa mengakui secara pribadi tidak melakukan pengecekan terhadap ABK termasuk mengecek berapa jumlah ABK nya.
- Benar Terdakwa yang memerintahkan berlayar akan tetapi mengenai laporan terjadinya kekurangan ABK diatas kapal sebanyak 4 orang dari jumlah 16 orang ABK sesuai daftar Crewlist dan dari sisa ABK sebanyak

**Halaman 27** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 orang akan terdapat 5 ABK yang tidak dilakukan pensijilan di dalam buku siji terdakwa tidak pernah menerima laporan dari nahkoda.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah menerima laporan dari pihak manajemen / personalia dari keagenan PT. Gonotirto tentang keadaan diatas kapal. Makanya kapal tetap terdakwa perintahkan berangkat berlayar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan SPB baru ke Syahbandar Pelabuhan Sunda Kelapa karena tidak ada keberatan dari Nahkoda sdr. HENDRI YANTO.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan pada saat kapal akan berangkat berlayar dan juga tidak pernah memerintahkan anak buah untuk melakukan pengecekan ke kapal pada saat kapal akan berangkat berlayar setelah menerima SPB;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A	:	1 (satu) bundel asli dokumen batubara sebagai berikut :
		<p>4 (empat) lembar asli resi muatan gudang;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pengiriman hasil tambang No. 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Batu Licin tanggal 5 Juni 2014.</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat kirim barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Shipping Instruction No. 026/SI/AMR/V/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 27 Mei 2014</li></ul>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Bill of Loading No. 160/BTL-BJN-VI/2014 Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Cargo Manifest dari PT. Pelayaran Gema Bahari , Batu Licin 5 Juni 2014.</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Statemen of Barge Draught Survey.</li><li>• 1 (satu) lembar surat jalan asli (batubara) nomor : 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Muara enim tanggal 1 Pebruari 2014;</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 751/SKAB-DRP/Pertamb/2013 dari Bupati Muara enim PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar surat asli proses permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengakutan dan Penjualan An. Koperasi TNI-AL Jakarta 1 Januari 2013.</li><li>• 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Ijin Usaha Angkutan Umum untuk barang kepada Koperasi TNI-AL tanggal 18 Juli 2013.</li><li>• 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin Usaha Angkutan Umum untuk Barang kepada Koperasi TNI-AL.</li><li>• 1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor : 520/2379/KEP/IL06/2013 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan</li></ul>
B	:	1.000 (seribu) Perizinan Terpadu Daerah Lampung tentang Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dikeluarkan di Lampung tanggal 1 Januari 2013.
C	:	1 (satu) bundel asli sertifikat Sijil
D	:	1 (satu) lembar asli SPB (Surat Persetujuan Berlayar)
E	:	1 (satu) lembar asli Crew List
F	:	1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nakhoda tentang keberangkatan kapal pada pukul 16.00 Wib Sunda Kelapa 12

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

**Halaman 29** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. Gonotirto merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan laut dengan mengoperasikan kapal laut, salah satunya yaitu KM. Kota Silat XV yang dinahkodai oleh sdr. Hendri Yanto, dimana yang menjabat sebagai Direktur PT. Gonotirto adalah Terdakwa yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perusahaan;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, PT. Gonotirto melalui keagenan kapal yaitu sdr. Baso Raja Kuning mengajukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk KM. Kota Silat XV kepada Syahbandar Sunda Kelapa, dalam hal ini ditangani oleh saksi Boy Ferri Irawan selaku staf syahbandar, untuk selanjutnya saksi Boy Ferri Irawan memproses permohonan tersebut dan melakukan pengecekan kapal, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan, jumlah ABK adalah berjumlah 16 (enam belas) sesuai dengan yang tercantum di dalam Surat Persetujuan Berlayar (SPB), untuk kemudian saksi Boy Ferri Irawan mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 WIB untuk keberangkatan KM. Kota Silat XV keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014;
3. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), jumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang akan berlayar adalah sebanyak 16 (enam belas) orang yaitu:
  1. Hendrik Yanto selaku Nakhoda;
  2. Joko Susanto selaku KKM;
  3. Lan Masdi Selaku Serang;
  4. Yuniarso selaku Juru mudi;
  5. Robinson Sinaga selaku Juru Minyak;
  6. M Kardi Yandra selaku Juru Minyak;
  7. Rio Junaidi selaku juru minyak;
  8. Misbakhur Surur selaku juru mudi;
  9. Syahid Ibrahim selaku juru mudi;
  10. Natha Patta selaku juru minyak;
  11. Garip Mahfud selaku juru mudi;
  12. Khaerudin selaku koki/juru masak;
  13. Baud Dewing selaku Mualim I;
  14. Eric Sanjaya selaku Mualim II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Ruskanda selaku Masinis I;

16. Sunarji selaku Masinis II;

4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 07.55 WIB, KM. Kota Silat XV berangkat berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa dengan tujuan Pelabuhan Pontianak, kemudian pada saat berada di wilayah perairan Teluk Jakarta sekitar jam 09.15 WIB, petugas Polair yang sedang berpatroli dengan menggunakan KP. Sikatan-3012, diantaranya yaitu saksi Herman dan saksi Suseno melihat KM. Kota Silat XV tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Kota Silat XV;

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari sebanyak 16 (enam belas) orang ABK sebagaimana tercantum di dalam Surat Persetujuan Berlayar (SPB), hanya 12 (dua belas) orang saja yang ikut berlayar, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) orang tidak ikut berlayar, yaitu:

1. Baud Dewing selaku Mualim I;

2. Eric Sanjaya selaku Mualim II;

3. Ruskanda selaku Masinis I;

4. Sunarji selaku Masinis II;

6. Bahwa selain itu ternyata dari 12 (dua belas) orang ABK yang ikut berlayar di atas kapal KM. Kota Silat XV, ada sebanyak 5 (lima) orang ABK yang tidak disijil yaitu :

1. Misbakhur Surur selaku juru mudi;

2. Syahid Ibrahim selaku juru mudi;

3. Natha Patta selaku juru minyak;

4. Garip Mahfud selaku juru mudi;

5. Khaerudin selaku koki/juru masak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **tunggal** yaitu melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Halaman 31** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian orang lebih khusus lagi sebagaimana diatur di dalam **Pasal 1 angka 61** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang adalah** orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **LIM SUTRISNO** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan unsur setiap orang belum terpenuhi sebelum unsur-unsur dalam dakwaan dapat dibuktikan seluruhnya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan seseorang itu dapat atau tidaknya dikualifisir sebagai dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama, maka meskipun penempatannya berada pada unsur pertama, akan tetapi karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri, dimana untuk menentukan kepastiannya, atau yang dapat dipandang sebagai pelaku tersebut, haruslah dibuktikan dulu seluruh unsur-unsur yang dirumuskan Pasal 312 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;





Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, cukup dibuktikan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan sesuai delik inti dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang di dalam perkara *a quo* adalah merujuk kepada Terdakwa sebagai perseorangan yang sama pula dengan barangsiapa yang menunjuk kepada subjek tindak pidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke persoonen*), hal ini ternyata dalam memori penjelasan (MvT) Pasal 59 KUHP bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur pertama ini, Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;**

**Ad.2 Unsur mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145;**

Menimbang, bahwa Pasal 145 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan “setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**disijil**” adalah dimasukkan dalam buku daftar awak kapal yang disebut buku sijil yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar (penjelasan Pasal 224 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Pasal 224 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur : Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahbandar; dan
- b. berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu fakta hukum poin 1 sampai dengan poin 6, PT. Gonotirto merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan laut dengan mengoperasikan kapal laut, salah satunya yaitu KM. Kota Silat XV yang dinahkodai oleh sdr. Hendri Yanto, dimana yang menjabat sebagai Direktur PT. Gonotirto adalah Terdakwa yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perusahaan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, PT. Gonotirto melalui keagenan kapal yaitu sdr. Baso Raja Kuning mengajukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk KM. Kota Silat XV kepada Syahbandar Sunda Kelapa, dalam hal ini ditangani oleh saksi Boy Ferri Irawan selaku staf syahbandar, untuk selanjutnya saksi Boy Ferri Irawan memproses permohonan tersebut dan melakukan pengecekan kapal, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan, jumlah ABK adalah berjumlah 16 (enam belas) sesuai dengan yang tercantum di dalam Surat Persetujuan Berlayar (SPB), untuk kemudian saksi Boy Ferri Irawan mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 WIB untuk keberangkatan KM. Kota Silat XV keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), jumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang akan berlayar adalah sebanyak 16 (enam belas) orang yaitu:

1. Hendrik Yanto selaku Nakhoda;
2. Joko Susanto selaku KKM;
3. Lan Masdi Selaku Serang;
4. Yuniarso selaku Juru mudi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Robinson Sinaga selaku Juru Minyak;
6. M Kardi Yandra selaku Juru Minyak;
7. Rio Junaidi selaku juru minyak;
8. Misbakhuss Surur selaku juru mudi;
9. Syahid Ibrahim selaku juru mudi;
10. Natha Patta selaku juru minyak;
11. Garip Mahfud selaku juru mudi;
12. Khaerudin selaku koki/juru masak;
13. Baud Dewing selaku Mualim I;
14. Eric Sanjaya selaku Mualim II;
15. Ruskanda selaku Masinis I;
16. Sunarji selaku Masinis II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 07.55 WIB, KM. Kota Silat XV berangkat berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa dengan tujuan Pelabuhan Pontianak, kemudian pada saat berada di wilayah perairan Teluk Jakarta sekitar jam 09.15 WIB, petugas Polair yang sedang berpatroli dengan menggunakan KP. Sikatan-3012, diantaranya yaitu saksi Herman dan saksi Suseno melihat KM. Kota Silat XV tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Kota Silat XV;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari sebanyak 16 (enam belas) orang ABK sebagaimana tercantum di dalam Surat Persetujuan Berlayar (SPB), hanya 12 (dua belas) orang saja yang ikut berlayar, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) orang tidak ikut berlayar, yaitu:

1. Baud Dewing selaku Mualim I;
2. Eric Sanjaya selaku Mualim II;
3. Ruskanda selaku Masinis I;
4. Sunarji selaku Masinis II;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata dari 12 (dua belas) orang ABK yang ikut berlayar di atas kapal KM. Kota Silat XV, ada sebanyak 5 (lima) orang ABK yang tidak disijil yaitu :

1. Misbakhuss Surur selaku juru mudi;
2. Syahid Ibrahim selaku juru mudi;
3. Natha Patta selaku juru minyak;

**Halaman 35** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Garip Mahfud selaku juru mudi;
5. Khaerudin selaku koki/juru masak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang secara lengkap Majelis Hakim uraikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Atik dan berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, **16 (enam belas) ABK kapal KM Kota Silat XV telah disijil** dan kapal KM Kota Silat XV telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Sunda Kelapa dan pada saat sebelum berlayar, Nakhoda kapal KM Kota Silat XV tidak pernah memberitahukan atau melaporkan kepada Terdakwa maupun saksi Atik bahwa **ada pergantian 5 (lima) orang ABK dan belum disijil**. Bahwa Terdakwa memerintahkan Nakhoda untuk berlayar karena telah dikeluarkan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar dimana tidak ada keberatan atau penolakan sebelumnya oleh Nakhoda;
- Bahwa Surat Tuntutan Jaksa yang menyatakan Terdakwa yang memerintahkan Nakhoda supaya kapal KM Kota Silat XV tetap berlayar walaupun ada 5 (lima) orang yang tidak disijil setelah mendapatkan SPB merupakan Dakwaan yang tidak dapat dibuktikan di persidangan karena tidak ada satu saksi pun yang menyatakan di muka persidangan bahwa Terdakwa memerintahkan Nakhoda kapal KM Kota Silat XV untuk berlayar, hal ini tidak sesuai dengan keterangan saksi Atik, saksi Boy Ferry Irawan dan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi Boy Ferry Irawan selaku otoritas Syahbandar menyatakan bahwa yang memberikan SPB untuk KM Kota Silat XV adalah saksi sendiri selaku Perwira Jaga Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dari pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WIB, keesokan harinya untuk SPB saksi terbitkan pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke kapal baik daftar ABK maupun jumlah ABK sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh keagenan kapal. Bahwa saksi Boy Ferry Irawan yang mengecek sebelum kapal tersebut berangkat ada 16 anggota crew dan sudah lengkap. Bahwa saksi Boy Ferry Irawan sendiri yang mengecek satu-satu ABK diatas kapal telah sesuai dengan buku siji;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Boy Feri Irawan tersebut diatas secara administrasi PT. Gonotirto sudah memenuhi prosedur sebelum kapal berlayar hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Atik dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa unsur yang didakwakan memperkerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan ketrampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 unsur ini bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan, dimana dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai *Opzets als Oogmerk*, sehingga unsur ini bermakna harus adanya unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari si pelaku;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Lim Sutrisno tidak pernah memperkerjakan 5 (lima) orang yang tidak disijil yaitu Misbakhur Surur, Garif Mahpud, Syahid Ibrahirn, Natha Patta Mayoro Rante, dan Khaerudin, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Perjanjian Kerja Laut dan pengangkatan orang-orang tersebut oleh PT. Gonotirto sehingga terbukti tidak ada hubungan hukum antara PT. Gonotirto dengan 5 (lima) orang yang tidak disijil tersebut dan tidak terpenuhi unsur kesengajaan memperkerjakan 5 (lima) orang di kapal KM Kota Silat XV tanpa disijil.
- Sehingga yang semestinya **bertanggung jawab secara hukum adalah Hendri Yanto selaku Nakhoda kapal KM Kota Silat XV** yang tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa mengganti ABK yang sudah disijil dengan orang lain, sehingga ada ABK yang ikut berlayar tapi tidak disijil. Pertanggung jawaban Nakhoda juga diatur dalam Pasal 302 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan sebagai berikut:

**Halaman 37** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)"

- Dengan demikian unsur mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal **16 (enam belas) ABK kapal KM Kota Silat XV telah disijil**, hal mana berkesesuaian dengan pengertian disijil dalam penjelasan Pasal 224 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang artinya dimasukkan dalam buku daftar awak kapal yang disebut buku sijil yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar. Bahwa berdasarkan fakta hukum poin 3, berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), jumlah Anak Buah Kapal (ABK) KM. Kota Silat XV yang akan berlayar adalah benar sebanyak 16 (enam belas) orang;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (2) huruf a UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan **tahapan penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut** diketahui oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, menjadi suatu fakta hukum yaitu fakta hukum poin 6, bahwa dari 12 (dua belas) orang ABK yang ikut berlayar di atas kapal KM. Kota Silat XV, ada sebanyak 5 (lima) orang ABK yang tidak disijil yaitu :

1. Misbakhur Surur selaku juru mudi;
2. Syahid Ibrahim selaku juru mudi;
3. Natha Patta selaku juru minyak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Garip Mahfud selaku juru mudi;
5. Khaerudin selaku koki/juru masak;

*in casu*, tidak dilakukan Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara kelima ABK tersebut dengan PT. Gonotirto yang mengoperasikan KM. Kota Silat XV, sehingga dapat disimpulkan jika walaupun kelima ABK tersebut tercantum di dalam buku siji / *crewlist*, namun demikian tahapan penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut dan diketahui oleh Syahbandar sebagaimana ketentuan **Pasal 224 ayat (2) huruf a UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah tidak dilaksanakan;**

Menimbang, bahwa untuk kemudian apabila dihubungkan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal Nakhoda kapal KM Kota Silat XV tidak pernah memberitahukan atau melaporkan kepada Terdakwa maupun saksi Atik bahwa **ada pergantian 5 (lima) orang ABK dan belum disijil, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat**, oleh karena faktanya tidak ada pergantian 5 (lima) orang ABK, namun yang ada adalah kelima ABK dimaksud benar sebagaimana daftar siji / *crewlist*, namun tidak melakukan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan PT. Gonotirto sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di muka, hal mana diakui pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya yang menyatakan jika tidak ada Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara kelima ABK tersebut dengan PT. Gonotirto;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tidak ada Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara kelima orang ABK tersebut dengan PT. Gonotirto, maka tidak dapat diketahui kompetensi dan ketrampilan dari kelima ABK dimaksud, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 5 (lima) orang ABK yang ikut berlayar di atas kapal KM. Kota Silat XV yaitu :

1. Misbakhur Surur selaku juru mudi;
2. Syahid Ibrahim selaku juru mudi;
3. Natha Patta selaku juru minyak;
4. Garip Mahfud selaku juru mudi;
5. Khaerudin selaku koki/juru masak;

dengan jabatan-jabatan sebagaimana di atas **adalah tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang**



**dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;**

Menimbang, bahwa untuk itu pula dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **Majelis Hakim berkesimpulan** apabila sudah dari sejak semula kelima ABK yang tidak dilakukan siji tersebut telah dimasukkan ke dalam buku siji / *crewlist* dan diajukan kepada saksi Boy Ferri Irawan selaku staf syahbandar untuk selanjutnya saksi Boy Ferri Irawan setelah melakukan pengecekan kapal mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat melekat tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur PT. Gonotirto sehubungan dengan pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada pihak syahbandar, yang ternyata di dalam permohonan tersebut terdapat 5 (lima) orang ABK yang tidak melakukan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan PT. Gonotirto sehingga termasuk dalam kategori tanpa disiji, sementara dengan memperhatikan jabatan-jabatan dari kelima ABK yang tanpa disiji tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah untuk keperluan dan kepentingan KM. Kota Silat XV yang dioperasikan oleh PT. Gonotirto dengan Terdakwa selaku Direkturnya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berketetapan kelima orang ABK tersebut adalah dalam kapasitas bekerja untuk PT. Gonotirto, *in casu* Terdakwa sebagai Direktur mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kegiatan perusahaan, dengan kata lain **Terdakwa telah mempekerjakan kelima ABK tersebut di atas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur kedua ini, **Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk dikesampingkan**, untuk selanjutnya **Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;**

**Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan dakwaan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP rumusannya berbunyi "*dipidana*



*sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;*

Menimbang, bahwa pengertian **melakukan adalah** orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, **menyuruh melakukan adalah** dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja, sedangkan **turut serta melakukan diartikan adalah** melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dimana di dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak terdapat adanya fakta-fakta kerjasama yang nyata yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai yang menyuruh melakukan Hendri Yanto / Nakhoda Kapal KM Kota Silat XV, dimana tidak ada satu saksi pun yang melihat, mendengar, atau menyaksikan **Terdakwa memerintahkan Hendri Yanto untuk memberangkatkan Kapal KM Kota Silat XV walaupun ada 5 (lima) orang ABK yang tidak disijil**, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, masuknya kelima orang ABK dalam buku siji namun ternyata belum dilakukan tahap pensijilan berupa Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara kelima ABK dengan PT. Gonotirto adalah pada tahap sebelum diajukannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada syahbandar sehingga merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur PT. Gonotirto dan masuknya kelima ABK tersebut dapat terlaksana oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu rangkaian kerjasama yang terjadi antara Terdakwa selaku Direktur PT. Gonotirto dan sdr. Hendri Yanto selaku Nakhoda yang merupakan suatu rangkaian yang satu sama lain saling berkaitan yang apabila salah satu saja dari mereka berdua tidak ada, maka masuknya kelima orang ABK tersebut yang tanpa disijil tidaklah dapat terwujud, dimana Terdakwa dan sdr. Hendri Yanto masing-masing sudah mengetahui jika ABK harus disijil dulu sebelum berlayar, *in casu* melakukan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 224 ayat (2) huruf a UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang **turut serta melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan** karena telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sehingga dengan demikian **unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi**, yang secara otomatis pula terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat **patutlah untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan pelayaran karena terdapat ABK yang belum dilakukan siji sehingga tidak diketahui kompetensi dan keterampilannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

A

:	1 (satu) bundel asli dokumen batubara sebagai berikut :
	4 (empat) lembar asli resi muatan gudang; <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pengiriman hasil tambang No. 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Batu Licin tanggal 5 Juni 2014.</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat kirim barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Shipping Instruction No. 026/SI/AMR/V/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 27 Mei 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Bill of Loading No. 160/BTL-BJN-VI/2014 Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li></ul>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Cargo Manifest dari PT. Pelayaran Gema Bahari , Batu Licin 5 Juni 2014.</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Statemen of Barge Draught Survey.</li><li>• 1 (satu) lembar surat jalan asli (batubara) nomor : 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Muara enim tanggal 1 Pebruari 2014;</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 751/SKAB-DRP/Pertamb/2013 dari Bupati Muara enim PT. Astri Mining Rescource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar surat asli proses permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengakutan dan Penjualan An. Koperasi TNI-AL Jakarta 1 Januari 2013.</li><li>• 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Ijin Usaha Angkutan Umum untuk barang kepada Koperasi TNI-AL tanggal 18 Juli 2013.</li><li>• 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin Usaha Angkutan Umum untuk Barang kepada Koperasi TNI-AL.</li><li>• 1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor : 520/2379/KEP/IL06/2013 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan</li></ul>
B	:	1.000 (seribu) Perizinan Terhadap Daerah Lampung tentang Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dikeluarkan di Lampung tanggal 1 Januari 2013, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara <i>a quo</i> , namun oleh karena tidak berhubungan langsung dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;
C	:	1 (satu) bundel asli sertifikat Sijil
D	:	1 (satu) lembar asli SPB (Surat Persetujuan Berlayar)
E	:	1 (satu) lembar asli Crew List
F	:	1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nakhoda tentang keberangkatan kapal pada pukul 16.00 Wib Sunda Kelapa 12 Oktober 2014
oleh karena urgensinya tidak terpisahkan dari kelengkapan berkas perkara, maka beralasan untuk menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa LIM SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"MEReka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memperkerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan ketrampilan serta dokumen pelaut yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LIM SUTRISNO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis **masa percobaan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menjatuhkan pula **pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

A	:	1 (satu) bundel asli dokumen batubara sebagai berikut :



	<p>4 (empat) lembar asli resi muatan gudang;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pengiriman hasil tambang No. 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Batu Licin tanggal 5 Juni 2014.</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat kirim barang No. 133/SKAB-AMR/BTL/VI/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Shipping Instruction No. 026/SI/AMR/V/2014 dari PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 27 Mei 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Bill of Loading No. 160/BTL-BJN-VI/2014 Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Cargo Manifest dari PT. Pelayaran Gema Bahari , Batu Licin 5 Juni 2014.</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy Statemen of Barge Draught Survey.</li><li>• 1 (satu) lembar surat jalan asli (batubara) nomor : 545/0388.B/PU/TAMBEN/20014 dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Muara Enim tanggal 1 Pebruari 2014;</li><li>• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan asal barang No. 751/SKAB-DRP/Pertamb/2013 dari Bupati Muara Enim PT. Astri Mining Resource Batu Licin tanggal 5 Juni 2014</li><li>• 1 (satu) lembar surat asli proses permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengakutan dan Penjualan An. Koperasi TNI-AL Jakarta 1 Januari 2013.</li><li>• 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Ijin Usaha Angkutan Umum untuk barang kepada</li></ul>
--	---



		Koperasi TNI-AL tanggal 18 Juli 2013. <ul style="list-style-type: none"><li>1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin Usaha Angkutan Umum untuk Barang kepada Koperasi TNI-AL.</li><li>1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor : 520/2379/KEP/IL06/2013 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan</li></ul>
B	:	1.000 (seribu) Perizinan Usaha Daerah Lampung tentang Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dikeluarkan di Lampung tanggal 1 Januari 2013.
C	:	1 (satu) bundel asli sertifikat Sijil
D	:	1 (satu) lembar asli SPB (Surat Persetujuan Berlayar)
E	:	1 (satu) lembar asli Crew List
F	:	1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nakhoda tentang keberangkatan kapal pada pukul 16.00 Wib Sunda Kelapa 12 Oktober 2014
tetap terlampir dalam berkas perkara;		

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SELASA, tanggal 22 MARET 2016** dengan susunan : **DASMA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. I MADE SUKADANA, S.H., M.H.** dan **HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **SELASA, tanggal 29 MARET 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. ENDANG PRIMANAH N, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MELDA SIAGIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan **Terdakwa** tersebut dengan **didampingi oleh Penasihat Hukumnya**;

Hakim Ketua Majelis,

**DASMA, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Halaman 47** Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

**Dr. I MADE SUKADANA, S.H., M.H.**

**HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. ENDANG PRIMANAH N, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)